



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA TEBANG KACANG KECAMATAN SUNGAI RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/14/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Sungai Ambangah dengan Desa Tebang Kacang dan Berita Acara Nomor 094/15/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Tebang Kacang dengan Desa Persiapan Permata Jaya, telah disepakati batas Desa Tebang Kacang dengan Desa Sungai Ambangah dan Desa Persiapan Permata Jaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TEBANG KACANG KECAMATAN SUNGAI RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
3. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
5. Desa Tebang Kacang adalah Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa Tebang Kacang meliputi:

- a. Timur berbatasan dengan Desa Persiapan Permata Jaya Kecamatan Sungai Raya;
- b. Barat berbatasan dengan Desa Sungai Ambangah dan Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya; dan
- d. Utara berbatasan dengan Desa Sungai Ambangah Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Ambawang.

Pasal 4

Batas Desa Tebang Kacang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. dari lahan garapan masyarakat mengikuti parit hingga bertemu simpul batas Desa Sungai Ambangah, Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya dan Desa Bengkarek Kecamatan Sungai Ambawang pada 61.12.01.2005-01.2002-03.2003-000 koordinat $109^{\circ} 30' 23,727''$ E $0^{\circ} 10' 19,075''$ S kemudian dari kebun sawit PT. Bumi Alam Sentosa sampai bertemu 61.12.01.2006-01.2005-03.2003-000 koordinat $109^{\circ} 32' 52,676''$ E $0^{\circ} 12' 17,364''$ S lalu mengikuti parit hingga bertemu pada 61.12.01.2006-01.2005-001 koordinat $109^{\circ} 32' 12,811''$ E $0^{\circ} 13' 10,272''$ S;
- b. lalu mengikuti parit hingga bertemu 61.12.01.2006-01.2005-002 koordinat $109^{\circ} 31' 59,371''$ E $0^{\circ} 13' 27,976''$ S yang terletak di parit PT. Zakia sampai bertemu 61.12.01.2006-01.2005-003 koordinat $109^{\circ} 31' 25,813''$ E $0^{\circ} 13' 8,209''$ S; dan
- c. dari simpul batas Desa Sungai Ambangah, Desa Kuala Dua dan Desa Tebang Kacang yang terletak pada 61.12.01.2005-01.2002-01.2004-000 koordinat $109^{\circ} 26' 14,588''$ E $0^{\circ} 10' 6,796''$ S memotong alur sungai kemudian mengikuti parit jalan lingkungan hingga bertemu parit di 61.12.01.2005-01.2002-001 koordinat $109^{\circ} 27' 22,649''$ E $0^{\circ} 9' 17,444''$ S lalu memotong lahan garapan masyarakat hingga bertemu 61.12.01.2005-01.2002-002 koordinat $109^{\circ} 28' 21,071''$ E $0^{\circ} 10' 33,913''$ S selanjutnya mengikuti jalan lingkungan bertemu 61.12.01.2005-01.2002-003 koordinat $109^{\circ} 29' 11,532''$ E $0^{\circ} 9' 53,176''$ S sampai bertemu pada 61.12.01.2005-01.2002-004 koordinat $109^{\circ} 30' 1,170''$ E $0^{\circ} 10' 47,571''$ S.

Pasal 5

Peta Batas Desa Tebang Kacang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu
Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR ...38...


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR **38** TAHUN 2022
TENTANG
BATAS DESA TEBANG KACANG KECAMATAN SUNGAI RAYA

PETA BATAS

Kode Wilayah : 61.12.01.2005

DESA TEBANG KACANG KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

SKALA 1 : 14.000



PEKERJAAN KONSULTAN KEBUMAHKAMARAN
DAN GEOGRAFI BER-CRUI (PETA) TERANGSIKAP (PTM)
TAHUN 2021
PUSKESKAM KUBU RAYA
Jalan Arah Sukaasih No. 1 Sungai Raya
Kubu Raya 72221

Legenda
● Titik Batas
— Batas Desa

ID	NAMASHE	KOORIDUK	KOORIDY
0	61.12.01.2006-01.2005-03.2003-000	109° 32' 52,676" E	0° 12' 17,364" S
1	61.12.01.2006-01.2005-001	109° 32' 12,811" E	0° 13' 10,272" S
2	61.12.01.2006-01.2005-002	109° 31' 59,371" E	0° 13' 27,976" S
3	61.12.01.2006-01.2005-003	109° 31' 25,813" E	0° 13' 8,209" S
4	61.12.01.2006-01.2005-01.2014-000	109° 30' 52,062" E	0° 13' 52,269" S
5	61.12.01.2005-01.2002-03.2003-000	109° 30' 23,727" E	0° 10' 19,075" S
6	61.12.01.2005-01.2002-004	109° 30' 1,170" E	0° 10' 47,571" S
7	61.12.01.2005-01.2002-003	109° 29' 11,532" E	0° 9' 53,176" S
8	61.12.01.2005-01.2002-002	109° 28' 21,071" E	0° 10' 33,913" S
9	61.12.01.2005-01.2002-001	109° 27' 22,649" E	0° 9' 17,444" S
10	61.12.01.2005-01.2004-000	109° 26' 14,588" E	0° 10' 6,796" S

BUPATI KUBU RAYA,
MURDA MAHDIRWAN

Sumber Peta :
1. Raster Penginderaan Jauh
2. Data NTCN
3. Data NTCN
4. Data NTCN
5. Data NTCN
6. Data NTCN

